

**PEMULIHAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT YANG RUSAK  
AKIBAT TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus Peran Aparat Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ISLAHUL UMAM**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141109128**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2016 M/ 1437 H**

**PEMULIHAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT YANG RUSAK  
AKIBAT TINDAK PIDANA**

**(Studi Kasus Peran Aparat Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh:

**ISLAHUL UMAM**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141109128

Disetujui Untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH**  
NIP. 19520907 197703 1 001

**Rahmat Efendy Al-Amin, MH**  
NIP. 197305182011011001

**PEMULIHAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT YANG RUSAK  
AKIBAT TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus Peran Aparat Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada hari / Tanggal : Jumat, 22 Februari 2016 M  
13 Jumadil Awal 1437 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH  
NIP. 19520907 197703 1 001

Rahmat Efendy Al-Amin, MH  
NIP. 197305182011011001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006

Amrullah, S.Hi., L.LM  
NIP. 198212112015031002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Tlp. 0651-7557442 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

---

## **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Islahul Umam  
Nim : 141109128  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademiknya atau diberikan sanksi lain berdasarkan peraturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2016  
Yang menyatakan,

**Islahul Umam**

## ABSTRAK

Nama : Islahul Umam  
Nim : 141109128  
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidna Islam  
Judul : Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat yang Rusak Akibat Tindak Pidana (Studi Kasus Peran Aparat Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh)  
Tanggal sidang : 22 Februari 2016  
Tebal skripsi : 67 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH  
Pembimbing II : Rahmat Efendy Al-Amin, MH

Kata kunci :

*Pemulihan, Kondisi Sosial Masyarakat, Rusak Akibat Tindak Pidana*

Pemulihan kondisi sosial pasca tindak pidana diperlukan dalam rangka mengembalikan keseimbangan sosial yang sebelumnya telah terganggu, akibat agresi terhadap hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia, pemulihan kondisi sosial mulai diterapkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun dalam uraiannya UU tersebut masih terbatas pada pemulihan kondisi sosial korban anak, korban saksi dan pelaku anak, namun dalam pasal 93 UU ini juga mengatur tentang peran masyarakat dalam suatu peristiwa tidak pidana. Pasal ini yang kemudian menjadi tinjauan dalam skripsi penulis terhadap peran aparat Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh, pasca peristiwa pembunuhan Mardiana pada tahun 2013 yang terangkum dalam dua topik utama, yakni; bagaimana bentuk-bentuk pemulihan kondisi sosial berdasarkan *restiratif justice system* yang terkandung dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dan bagaimana peran aparat Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh dalam rangka memulihkan kondisi sosial masyarakatnya pasca terjadinya tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan pendekatan *deskriptif analitis*, yaitu dengan cara melihat hasil penelitian lapangan serta membandingkannya dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan doktrin-doktrin lain yang berkaitan dengan permasalahan korban dan pemulihan kondisi sosial. Dalam kasus tersebut, aparatur Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh bersama masyarakat pada umumnya telah melaksanakan butir-butir penting dalam pasal 93 UU Nomor 12 Tahun 2012 tersebut. Meskipun belum maksimal, namun upaya-upaya yang dilakukan telah berhasil merubah persepsi dan mental masyarakat yang semula hanya menunggu dan memperhatikan proses hukum, menjadi memiliki hak untuk ikut berperan dalam proses penyelesaian pidana yang terjadi. Hal ini sesuai dengan tujuan sebenarnya dari *restorative justice system* yaitu *empowerment*, pemberdayaan.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan anugerah, kesempatan, *taufiq* serta *hidayah*-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis haturkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW, manusia dengan suri teladan yang baik serta anugrah dari Allah bagi seluruh alam semesta. Salam penghormatan juga penulis sampaikan kepada keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa setia dalam menemani beliau hingga akhir hayat untuk memperjuangkan tegaknya *dinul haq* di alam raya ini.

Alhamdulillah, berkat *rahman* dan *rahim*-Nya, penulis telah selesai menyusun skripsi ini demi melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “**PEMULIHAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT YANG RUSAK AKIBAT TINDAK PIDANA (Studi Kasus Peran Aparat Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh)**”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud kecuali berkat bantuan semua pihak, maka dalam kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH selaku pembimbing I dan Bapak Rahmat Efendy Al-Amin, MH., selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir

ini. Terima kasih pula kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh stafnya, dan juga kepada Bapak Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam beserta seluruh stafnya. Serta segenap dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kemudian penulis haturkan kepada:

1. Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu penulis.
2. Kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan baik.
3. Pimpinan dan staf perpustakaan pasca sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pimpinan dan staf perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, pimpinan dan staf perpustakaan wilayah Provinsi Aceh, yang senantiasa memberikan waktu dan izin kepada penulis untuk membaca dan mencari referensi-referensi yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini.
4. Untuk para sahabat penulis atas dukungan dan semangatnya, begitu juga kepada seluruh keluarga besar prodi Hukum Pidana Islam dari angkatan 2011 hingga 2015 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bersangkutan dan ikut memberi dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini,

baik berupa moril maupun materil. Bantuan demi bantuan yang diberikan kepada penulis, insya Allah tidak akan pernah penulis lupakan.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak, agar kiranya skripsi ini menjadi lebih sempurna. Demikianlah skripsi ini disusun dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2016  
Penulis,

**Islahul Umam**  
**Nim. 141109128**

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ◌َ◌ُ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ◌َ◌َ	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	<i>ā</i>
◌ِ◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ِ◌ُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Permohonan Pengambilan Data dari Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.
4. Profil, Peta dan Struktur Pemerintahan Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh.
5. Surat Edaran, Himbauan dan Peraturan Bagi Warga Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh.
6. Daftar Wawancara Dengan Aparat Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh.
7. Daftar Riwayat Hidup Penulis.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Penjelasan Istilah .....	10
1.5 Kajian Pustaka .....	11
1.6 Metode Penelitian .....	15
1.7 Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA: LANDASAN TEORI PEMULIHAN KONDISI SOSIAL .....</b>	<b>20</b>
2.1 Urgensi Pemulihan Kondisi Sosial Pasca Tindak Pidana .....	20
2.2 Restorative Justice System Sebagai Dasar Pemulihan Kondisi Sosial ..	24
2.3 Bentuk-Bentuk dan Ruang Lingkup Restorative Justice System .....	30
<b>BAB TIGA: PEMULIHAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT OLEH APARAT GAMPONG PEULANGGAHAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Geografi Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh .....	43
3.2 Kondisi Sosial Masyarakat Gampong Peulanggahan Banda Aceh .....	45
3.3 Kasus Dan Tindak Pidana di Gampong Peulanggahan .....	47
3.4 Kasus Pembunuhan Diana dan Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat	50
3.4.1 Fase Mengetahui dan Menyadari Diana Dinyatakan Hilang .....	52
3.4.2 Fase Mengetahui dan Menyadari Diana Dinyatakan Terbunuh .....	55
3.4.3 Fase Mengambil Sikap dan Kebijakan Terhadap Masyarakat Pasca Pembunuhan .....	57
3.5 Analisa .....	59
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
4.1 Kesimpulan .....	63
4.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hukum sebagai pranata dan kontrol sosial diperlukan demi kehidupan yang pantas bagi setiap orang. Manusia yang saling berinteraksi dengan tujuan mencapai kepentingan-kepentingannya membutuhkan suatu norma dan kaedah agar tidak terjadi bentrokan-bentrokan dalam berbagai macam kepentingan tersebut. Sehingga keserasian dan keseimbangan dapat tetap terjaga dan lestari. Hukum sebagai kontrol sosial juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dapat menimbulkan kepincangan kehidupan sosial masyarakat.

Kejahatan dalam pandangan yang sempit merupakan penyimpangan terhadap norma hidup yang disepakati bersama dalam masyarakat. Kejahatan merupakan perbuatan yang dipandang tidak bermoral yang dapat merusak keseimbangan dan merupakan suatu agresi atau serangan terhadap kedamaian.<sup>1</sup> Dampak yang timbul akibat suatu kejahatan sudah pasti merupakan kerugian-kerugian, baik berupa hilangnya hak korban yang dirampas secara paksa dan keji, maupun kerugian sosial lain yang ditanggung oleh masyarakat itu sendiri. Secara naluriah, manusia pasti akan menjauhi pengalaman buruk dan selalu ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka setiap gangguan atau upaya-upaya untuk merusak kebahagiaan tersebut akan selalu mendapatkan reaksi dari masyarakat.

---

<sup>1</sup> David O. Sears. Dkk, *Psikologi Sosial*, Ed. 12. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012). Hlm. 497

Bentuk gangguan yang timbul oleh kejahatan ialah adalah keguncangan dalam masyarakat. Dalam era modern, negara memainkan peranan untuk mengatasi berbagai persoalan dalam masyarakat. Negara diberikan kewenangan untuk mengurus warga negaranya. Namun bukan berarti semua permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kemudian diselesaikan melalui sistem negara, apabila sistem sosial dalam lingkungan masyarakat tersebut bisa menyelesaikan persoalan. Bekerjanya fungsi negara dalam hal terjadinya kejahatan dikarenakan masalah kejahatan tidak hanya menyerang korban secara individu, namun juga masyarakat secara umum. Maka, urusan kejahatan menjadi urusan negara karena terkait dengan bidang publik yang luas.

Sebagai contoh kasus, peristiwa pemerkosaan terhadap anak berusia enam tahun bernama Diana, warga Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh pada bulan Maret 2013 lalu, telah menimbulkan guncangan sosial yang besar dalam masyarakat Aceh. Setelah satu minggu lamanya sejak Diana dinyatakan hilang, pihak kepolisian akhirnya menetapkan para pelaku kejahatan tersebut. Tidak hanya memperkosa, pelaku bernama Hasbi (17 tahun) dan Amiruddin (21 tahun) kemudian membunuh Diana akibat takut perbuatan amoralnya diketahui masyarakat. Diana ditemukan di semak-semak berjarak 200 meter dari rumahnya.<sup>2</sup>

Gejolak kemarahan masyarakat yang ikut berpartisipasi mencari dan mengusut keberadaan Diana sejak pertama dinyatakan hilang, seketika itu timbul dan protes muncul di mana-mana. Masyarakat terpukul bukan saja karena Diana diperkosa dan dibunuh, namun juga karena pelakunya, Hasbi, merupakan paman

---

<sup>2</sup> Surat Kabar Harian serambi Indonesia, "*Paman Cabuli dan Bunuh Ponakan*", Edisi 28 Maret 2013.

dari Diana sendiri. Di samping itu, Amiruddin merupakan residivis kasus serupa yang terjadi di Lhokseumawe pada tahun 2004.

Dalam rentang waktu beberapa bulan ketika kasus pemerkosaan dan pembunuhan Diana dalam proses peradilan, gejolak protes muncul dari berbagai kalangan mulai dari akademis, ulama, anggota dewan dan pemerintah, mahasiswa hingga masyarakat biasa. Aksi demonstrasi muncul hampir di seluruh wilayah Aceh, mereka menuntut agar para pelaku dihukum mati atau mendapatkan hukuman balasan yang setimpal. Rasa iba, kasihan dan simpati mengalir tiada henti kepada keluarga Diana, hingga ribuan warga Banda Aceh dan sekitarnya berbondong-bondong mendatangi rumah Diana untuk berziarah. Di kalangan dosen, reaksi yang timbul dapat dilihat dari berbagai tulisan, salah satunya yang berjudul “Menanti Hukuman Mati”.<sup>3</sup> Dalam opini tersebut penulis berharap kiranya pemerintah dapat membentuk suatu aturan tegas terhadap pelaku kejahatan seperti halnya dalam kasus ini. Reaksi lain muncul dari mahasiswa dengan opini bertajuk “Bukan Bendera, Tapi Diana”.<sup>4</sup> Mengajukan argumen yang berbeda bahwa kini masyarakat merasa terkukung dan takut, khususnya kaum perempuan.

Kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kekerasan (*violence*) berupa serangan (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental seseorang. Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi karena berbagai macam sumber, salah satunya adalah kekerasan yang bersumber pada anggapan gender

---

<sup>3</sup> Surat Kabar Harian serambi Indonesia, opini berjudul “*Menanti Hukuman Mati*” oleh edisi 14 Mei 2013

<sup>4</sup> Surat Kabar Harian Serambi Indonesia. Opini berjudul “*Bukan Bendera Tapi Diana*”. Edisi 6 Maret 2013

atau jenis kelamin. Kesamaan antara kedua kejahatan tersebut adalah sama-sama merupakan perbuatan menyimpang dari sudut pandang masyarakat.<sup>5</sup>

Secara umum ada dua tipe penjelasan dalam perspektif sosiologi tentang penyimpangan, yaitu structural dan prosesual. Pada penjelasan yang bersifat structural ada sejumlah asumsi yang mendasarinya. *Pertama*, penyimpangan dihubungkan dengan kondisi-kondisi struktural tertentu dalam masyarakat. *Kedua*, menjelaskan penyimpangan sebagai suatu proses epidemiologi, yaitu suatu kondisi di mana distribusi atau penyebaran penyimpangan dapat terjadi dalam waktu dan tempat tertentu. *Ketiga*, menjelaskan bentuk-bentuk tertentu dari penyimpangan sebagai suatu fenomena yang terjadi di berbagai strata sosial. Sedangkan pada penjelasan yang bersifat prosesual, didasarkan pada gambaran tentang proses individu sampai pada tindakan maupun perilakunya yang menyimpang, penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya tindakan menyimpang, dan penjelasan bagaimana orang-orang tertentu sampai melakukan tindakan menyimpang.<sup>6</sup>

Pemerksa dan pembunuhan yang menimpa Diana mendapatkan reaksi keras dari masyarakat bukanlah tanpa sebab. *Pertama*, Reaksi masyarakat justru muncul secara spontan menimbang pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban, yaitu pamannya sendiri. *Kedua*, status Diana yang masih berusia enam tahun menjadi perhatian di mana seorang anak pada umur tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari

---

<sup>5</sup> Bagong Suyanto dan Dwi Narwoko, *Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013). Hlm. 343.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm. 111.

keluarga dan kerabatnya, bukan justru menjadi korban kekerasan dan pembunuhan.

Ketika Negara berhadapan dengan kejahatan, tidak serta merta suatu masalah yang melingkupi kejahatan tersebut bisa terselesaikan dengan sendirinya tanpa prosedur yang jelas. Oleh sebab itu, pilihan kebijakan (*policy*) untuk menyelesaikan masalah kejahatan dilakukan melalui prosedur peradilan pidana (hukum acara pidana). Sistem peradilan pidana dalam arti sempit dapat dipandang sebagai suatu cara yang digunakan dalam merespon suatu kejahatan. Menurut Stephen C. Thaman bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah “...is society’s organized respon to crime”.<sup>7</sup> Hal ini menurut Adnan Buyung Nasution, akan melahirkan pandangan sistem hukum acara pidana yang hanya berorientasi pada penghukuman (*punishment*), padahal seharusnya lebih jauh dari itu. Hukum acara pidana diadakan adalah untuk menegak keadilan, memberantas kejahatan dan mencegah kejahatan. Maka penerapan hukum acara pidana sebagai rangkaian penegakan hukum yang diarahkan untuk mencapai ketiga tujuan tersebut disebut sistem peradilan pidana.<sup>8</sup>

Mardjono Reksodiputro, dengan mengutip pendapat Morris menggambarkan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang bertugas untuk menanggulangi kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.

---

<sup>7</sup> Refki saputra. *Pemulihan Kondisi Sosial Yang Dirusak Akibat Suatu Tindak Pidana Melalui Proses Peradilan Berdasarkan Pendekatan Restorative Justice System*. Jurnal academia [https://www.academia.edu/4181175/PEMULIHAN\\_KONDISI\\_SOSIAL\\_YANG\\_RUSAK\\_AKIBAT\\_SUATU\\_TINDAK\\_PIDANA\\_MELALUI\\_PROSES\\_PERADILAN\\_PIDANA\\_BERDASARAKAN\\_PENDEKATAN\\_Keadilan\\_Restoratif](https://www.academia.edu/4181175/PEMULIHAN_KONDISI_SOSIAL_YANG_RUSAK_AKIBAT_SUATU_TINDAK_PIDANA_MELALUI_PROSES_PERADILAN_PIDANA_BERDASARAKAN_PENDEKATAN_Keadilan_Restoratif) Diakses Pada Tanggal 24 November 2013. Hlm. 5

<sup>8</sup> Luhut M. P. Pangaribuan, *Studi Teoritis Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Jakarta: Papas Sinar Sinant. 2009). Hlm. 71-72

Disebut dalam batas toleransi karena pada dasarnya kejahatan tidak dapat diberantas, hanya dapat dicegah dalam batasan-batasan tertentu.<sup>9</sup> Maka dengan demikian, cakupan dari SPP adalah untuk: (1) mencegah masyarakat menjadi korban; (2) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas jika keadilan ditegakkan dan yang bersalah dipidanan; serta (3) berusaha agar pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>10</sup>

Demikian halnya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, yang menjadi standar baku dalam peradilan pidananya ialah, ciri atau karakter sanksinya yang tegas dan menyakitkan. Sanksi pidana semacam ini merupakan bentuk hukuman yang wajib diterima oleh pelaku kejahatan demi mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukumnya. Terhadap jenis kejahatan apapun dan dengan alasan apapun, pidana penjara dan/atau denda adalah instrumen yang dipakai negara untuk mencapai tujuannya, yaitu menanggulangi kejahatan.

Sistem peradilan pidana dalam konteks implementasi dapat berupa instrumen penggunaan upaya hukum (upaya penal) dalam menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan, salah satunya dalam penyelesaian kasus kejahatan pembunuhan di atas. Namun, yang menjadi persoalan utama dalam proses penegakan hukum antara lain berkisar pada efektifitas dan dampak sosialnya. Efektifitas penegakan hukum jelas tidak dapat diukur semata-mata dengan kriteria seperti jumlah warga negara yang terkena sasaran penegakan hukum, banyaknya

---

<sup>9</sup> Mardjono reksodiputro. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. 2007). Hlm. 140

<sup>10</sup> *Ibid.*,

kasus terselesaikan, frekuensi aparat penegak hukum dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Penilaian atas efektifitas penegakan hukum ditentukan oleh seberapa jauh rangkaian upaya penegakan hukum dalam kurun waktu tertentu sudah mendekati pada tujuan hukum yakni keadilan. Atau seberapa jauh nilai-nilai prosedural maupun nilai-nilai hukum substantif telah terimplementasi melalui penegakan hukum.

Masyarakat sebagai korban adalah mereka yang menderita secara mental maupun rohaniah akibat tindakan orang lain yang berbuat di luar batas hak asasi manusia. Pada umumnya, guncangan yang dialami akibat suatu agresi berupa penyerangan terhadap norma dan nilai susila dapat berupa pukulan mental dan penderitaan yang berkepanjangan. Perlindungan dan upaya hukum terhadap masyarakat sangatlah penting, karena masyarakat baik kelompok perorangan suatu saat dapat saja kembali menjadi korban atau bahkan sebagian lainnya bertindak sebagai pelaku kejahatan.<sup>12</sup>

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, hukum pidana materiil (KUHP) dan hukum pidana formil (KUHP) lebih menitikberatkan pada pelaku kejahatan dari pada korban, begitu juga masyarakat yang merasakan kerugian secara tidak langsung. Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban tindak pidana, apalagi terhadap masyarakat. Sehingga, posisi korban dan masyarakat dalam hal ini tetap berada pada taraf yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan. Menjawab kejumudan tentang kondisi

---

<sup>11</sup> Mulyana W. Kusumah. *Perspektif, Teori dan Kebijakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali. 1986). Hlm. 60.

<sup>12</sup> Dikdik M, Arief Dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008). Hlm. 27

peradilan pidana inilah yang kemudian memunculkan ide untuk memulihkan keadaan sosial yang dirusak akibat tindak pidana.

Pendekatan *restorative justice* atau “keadilan restoratif” merupakan kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus diubah agar tetap bisa berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Selama ini, hukum terjebak dalam urusan ke dalam, seperti kepastian, sistem, logika peraturan, serta tidak bisa memberi respons yang baik terhadap problem-problem sosial yang baru.<sup>13</sup> Upaya reformasi kemudian dilakukan dengan menerapkan keadilan restoratif terhadap korban kejahatan. Ide ini dimunculkan dalam pengesahan Peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 40 tahun 2011 tentang pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, sebagai bagian dari upaya penal.

Dalam kebijakan politik kriminil atau usaha-usaha untuk mengendalikan, menanggulangi dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat kejahatan, tidak hanya dapat ditempuh dengan upaya penal melalui sistem peradilan pidana (SPP), akan tetapi dapat juga dilakukan dengan sarana-sarana non-penal.<sup>14</sup> Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama usaha-usaha non-penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu.<sup>15</sup> Usaha non-penal ini dapat dilakukan misalnya dengan sosialisasi pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010). Hlm. 57

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2010), Hlm. 158

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm. 159

jawab sosial warga masyarakat; pendidikan kesehatan ruhani masyarakat melalui pendidikan agama dan moral, peningkatan kesejahteraan anak dan remaja, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat penyuluhan dan rehabilitasi secara kontinyu oleh aparatur sosial yang berwenang.

Dengan demikian, penggunaan upaya non-penal dalam pemulihan kondisi sosial masyarakat yang rusak akibat suatu tindakan pidana merupakan suatu upaya yang strategis dalam mengembalikan keutuhan dan keseimbangan hidup masyarakat. Menjawab kejumudan tentang kondisi peradilan pidana lah yang kemudian memunculkan ide bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang upaya dalam rangka memulihkan kondisi sosial masyarakat yang rusak akibat suatu tindak pidana, oleh sebab dalam sistem peradilan pidana belum didapatkan suatu naungan hukum dalam mengatasi permasalahan tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk-bentuk pemulihan kondisi sosial berdasarkan *restoratif justice sistem*?
2. Bagaimana peran aparatur Gampong peulangahan dalam rangka memulihkan kondisi masyarakat pasca terjasinya tindak pidana?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan apa saja bentuk pemulihan kondisi sosial oleh masyarakat pasca tindak pidana.

2. Untuk menjelaskan apa saja peran aparat Gampong Peulanggahan dama rangka memulihkan kondisi masyarakat pasca kasus pembunuhan Diana.

### **1.3 Penjelasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam memahami dan menafsirkan pengertian dari judul yang akan dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan judul tersebut antara lain:

#### **1.4.1. Non-Penal**

Dalam kamus hukum, penal berarti pidana. Yang dimaksud dengan non-penal adalah suatu mekanisme penanggulangan kejahatan atau yang berkaitan dengannya yang dilakukan di luar jalur hukum pidana, atau yang lebih dikenal dengan sistem peradilan pidana (SPP). Tujuan utama upaya non-penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung juga mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.<sup>16</sup>

#### **1.4.2. Kondisi Sosial**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kondisi berarti keadaan. Sedangkan kata sosial berarti sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Dengan demikian, kondisi sosial dapat didefinisikan sebagai situasi dan kondisi, keadaan maupun realita yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana...*, Hlm. 160

### 1.4.3. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari kumpulan individu-individu yang hidup bersama dengan mengadakan hubungan yang cukup insentif dan teratur, sehingga dari padanya timbul pembagian peran, tugas dan struktur, serta norma-norma dan nilai-nilai tertentu yang berlaku bagi mereka.<sup>17</sup>

### 1.4.4. Tindak Pidana.

Dalam bahasa hukum Belanda, tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Menurut Prof. Dr. Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman berupa sanksi (pidana) tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup> Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah*. Yaitu perbuatan yang dilarang syara' dan pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan syara' kepada hakim/penguasa).<sup>19</sup>

## 1.5 Kajian Pustaka.

Demi kepentingan penelitian sebagaimana tertera dalam rumusan masalah di atas, penulis telah melakukan kajian perpustakaan terhadap beberapa literatur

---

<sup>17</sup> Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropolog*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2009). Hlm. 116.

<sup>18</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005). Hlm. 71

<sup>19</sup> Perpustakaan Nasional RI. *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996). Hlm. 806

baik berupa jurnal, skripsi-skripsi, maupun buku-buku dengan permasalahan yang berkaitan.

1.5.1 Tinjauan yang pertama penulis lakukan terhadap sebuah karya ilmiah milik Refki Saputra yang berjudul “*Pemulihan Kondisi Sosial yang Rusak Akibat Tindak Pidana Melalui Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif*”. Di dalamnya penulis menjelaskan upaya penal berpasistem peradilan pidana yang digunakan untuk memulihkan kondisi sosial korban suatu tindak kejahatan. Dengan cara menghubungkannya kepada sistem *restorative justice*, penulis juga memaparkan sejumlah kekurangan dalam sistem peradilan pidana saat ini yang dianggap tidak memihak kepada korban. Di samping itu, masyarakat yang ikut mengalami kerugian secara moril tidak menjadi perhatian dalam sistem pidana Indonesia.<sup>20</sup>

1.5.2 Selain itu, penulis juga mengkaji skripsi yang berjudul “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sanksi Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur, Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*”, karya Munawwarah Mahasiswa Jinayah wa Siyash Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry. Dalam skripsi itu Munawwarah mengkaji tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan

---

<sup>20</sup> Refki Saputra, “*Pemulihan Kondisi Sosial Yang Rusak Akibat Tindak Pidana Melalui Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif*”. Diakses Melalui [https://www.academia.edu/4181175/PEMULIHAN\\_KONDISI\\_SOSIAL\\_YANG\\_RUSAK\\_AKIBAT\\_SUATU\\_TINDAK\\_PIDANA\\_MELALUI\\_PROSES\\_PERADILAN\\_PIDANA\\_BERDASARAKAN\\_PENDEKATAN\\_KEADILAN\\_RESTORATIF](https://www.academia.edu/4181175/PEMULIHAN_KONDISI_SOSIAL_YANG_RUSAK_AKIBAT_SUATU_TINDAK_PIDANA_MELALUI_PROSES_PERADILAN_PIDANA_BERDASARAKAN_PENDEKATAN_KEADILAN_RESTORATIF) Pada Tanggal 24 November 2013.

kejahatan susila, dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku pidana tersebut.<sup>21</sup>

1.5.3 Penulis juga merujuk kepada skripsi karya Khairunnas, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang berjudul "*Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan yang Membahayakan Kepentingan Publik Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*". Dalam skripsi tersebut Khairunnas menjelaskan unsur-unsur kejahatan yang merugikan publik secara luas dan seberapa jauh kerugian yang dialami, serta aturan hukum yang berkaitan dengan kepentingan publik, baik dalam KUHP maupun hukum Islam.<sup>22</sup>

1.5.4 Di samping kedua skripsi di atas, penulis juga melakukan kajian terhadap skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*" karya Reza erfiani, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tinjauan ini Reza Erfiani lakukan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pidana penjara dalam mengatasi kejahatan, memenuhi rasa keadilan, dan mengembalikan kerugian-kerugian yang timbul pada korban, maupun masyarakat secara tidak langsung.<sup>23</sup> Dan juga skripsi karya Khalidin,

---

<sup>21</sup> Munawwarah, "*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sanksi Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anaka Di Bawah Umur, Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*". (Skripsi Tidak Dipublikasi) Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012. Hlm. 35

<sup>22</sup> Khairunnas, "*Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan yang Membahayakan Kepentingan Publik Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*", (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Hlm. 19

<sup>23</sup> Reza Erfiani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Penjara di Indonesia*", (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Hlm. 51

mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "*Peran Tuha Lapan Dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat*". Di dalam skripsi tersebut ia menjelaskan peran dan upaya yang dilakukan oleh aparaturnya Gampong dalam menyelesaikan tindak pelanggaran yang terjadi. Upaya tersebut dapat digolongkan upaya hukum non-penal yang dilakukan oleh pihak berwenang di luar sistem peradilan pidana.<sup>24</sup>

1.5.5 Pembahasan mengenai kejahatan sebagai penyimpangan terhadap norma sosial juga dibahas dalam buku berjudul "*Patologi Sosial*", karangan Dr. Kartono Kartini. Secara umum buku ini menjelaskan tentang patologi sosial dan masalah sosial yang terjadi akibat diferensiasi dan deviasi. Kedua hal itu memunculkan berbagai penyakit masyarakat, antara lain Kriminalitas, Individu sosiopatik, perjudian, korupsi, pelacuran, dan mental disorder. Kelima jenis "penyakit" tersebut dibahas secara detail di dalam buku ini, mulai dari pengertian, jenis, sebab-sebab, akibat-akibat, serta saran-saran untuk menanggulangnya.<sup>25</sup>

1.5.6 Buku ini yang menjadi tinjauan pustaka bagi penulis adalah milik Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH yang berjudul "*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*". Di dalamnya Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tindak kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang

---

<sup>24</sup> Khalidin, "*Peran Tuha Lapan dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat*" (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Hlm. 58.

<sup>25</sup> Kartono Kartini. *Patologi Sosial*. (Jakarta: Rajawali Press. 2005). Hlm. 13

mengancam norma-norma sosial. Akibatnya dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial. Sehingga, upaya-upaya penanggulangan dilakukan dengan berbagai cara diantaranya upaya penal dan upaya non-penal.<sup>26</sup>

Berdasarkan kajian pustaka ini, penulis beranggapan bahwa penelitian yang berjudul "*Penggunaan Upaya Non-Penal Untuk Memulihkan Kondisi Sosial Masyarakat yang Rusak Akibat Suatu Tindak Pidana*", telah memenuhi persyaratan untuk dikaji menjadi sebuah skripsi. Oleh karena belum ditemukan adanya penelitian yang sama, maupun disebabkan oleh kedudukannya yang penting dalam ilmu pengetahuan hukum pidana.

### **1.6 Metode penelitian.**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, serta yang lengkap sangat diperlukan, sehingga harus sesuai dengan metode yang akan digunakan. Sesuai dengan topik pembahasan pada penelitian ini, maka penelitian yang digunakan untuk skripsi ini menggunakan metode penelitian deskripsi analisis.

Deskripsi analisis yaitu gambaran permasalahan yang muncul di masa sekarang.<sup>27</sup> Sedangkan analisis merupakan usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan masalah atau gejala yang ditemukan, mengukur dimensi gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala,

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana...*, Hlm. 159.

<sup>27</sup> Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*. Cet.II (Bandung: Tarsito. 1972). Hlm. 131.

menetapkan standar, menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan.<sup>28</sup> Deskripsi dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang masalah atau gejala-gejala yang timbul.

Kemudian dalam hal pembahasan atau isinya penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1.6.1 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode penelitian ini dilakukan dengan tinjauan kepustakaan (*Library Research*), yaitu menela'ah dan membaca literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan, baik berupa buku-buku yang memuat teori-teori, maupun data-data lain seperti skripsi-skripsi, jurnal, artikel, maupun dokumen-dokumen lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Tujuannya tentu saja untuk memperoleh data penelitian yang memiliki hubungan atau kaitannya (relevan) dengan penelitian yang sedang kita lakukan.<sup>29</sup>

#### 1.6.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian dilakukan secara langsung dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi. Di sini penulis mencari serta menggali data langsung pada aparaturnya Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh sebagai sampel agar mendapatkan data yang konkrit tentang penelitian ini. Setelah mendapatkan data yang lengkap tentang permasalahan yang diteliti, barulah penulis

---

<sup>28</sup> Soejono Dan Abdurrahman. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1999). Hlm. 24.

<sup>29</sup> Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet VI. (Bandung: Mandar Maju. 1990). Hlm. 33

menganalisa data tersebut untuk mengetahui keadaan masyarakat serta upaya yang ditempuh untuk menanggulangi masalah yang terjadi.

### 1.6.3 Analisis Data

Data-data yang diperoleh sebelumnya, kemudian diolah dan dianalisa secara sistematis agar selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisi data adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi data, yaitu melakukan kualifikasi data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.
- b. menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan reaksi masyarakat yang timbul pasca terjadinya tindak pidana serta peran aparatur Gampong di dalamnya.

### 1.6.5 Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan mengikuti buku "*Panduan Penulisan Skripsi*" yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry tahun 2014.

### 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan

wawancara. Ketiga alat tersebut dapat digunakan masing-masing, atau bersama-sama.<sup>30</sup> Untuk memperoleh data dan keterangan yang lebih jelas dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini, penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1.6.5.1 Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mengkaji dan menganalisis buku-buku atau bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan masalah dalam penelitian skripsi ini.

#### 1.6.5.2 Wawancara

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan di lapangan, penulis berhadapan langsung dengan orang-orang yang akan diwawancarai atau orang-orang yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Disini peneliti mengadakan wawancara dengan aparaturnya Gampong seperti Keuchik, Sekdes, Tuha Peut dan Tuha Lapan, beberapa masyarakat Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Melengkapi pembahasan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam empat bab, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 2005). Hlm. 21

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai landasan teori tentang pemulihan kondisi sosial melalui doktrin *restorative justice sistem*, urgensi pemulihan kondisi sosial, *restorative justice system* sebagai dasar pemulihan kondisi sosial, serta bentuk-bentuk dan ruang lingkup *restorative justice*.

Bab tiga memaparkan tentang fase-fase pemulihan kondisi sosial masyarakat pasca suatu tindak pidana melalui peran aparat Gampong, analisis penulis tentang fungsi peran tersebut dalam upaya pemulihan kondisi sosial masyarakat Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh pasca peristiwa pembunuhan Mardiana.

Bab empat merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penulis mengenai penelitian dalam skripsi ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI PEMULIHAN KONDISI SOSIAL

#### 2.1 Urgensi Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat Pasca Tindak Pidana

Menurut Prof. Koentjoroningrat, tujuan manusia hidup bermasyarakat ialah untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Dengan hidup berinteraksi, manusia mendapatkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs* yang antara lain meliputi, keselamatan jiwa dan harta, pemenuhan sandang dan pangan, harga diri, potensi untuk berkembang serta cinta dan kasih sayang.<sup>31</sup> Pada intinya, masyarakat saling berinteraksi antar sesama tidak lain ialah mencapai suatu cita-cita yaitu menyelenggarakan kehidupan yang harmonis dan bahagia.

Pengalaman-pengalaman tersebut di atas menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga masyarakat memiliki konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dipatuhi, dan mana hal buruk yang dihindari.<sup>32</sup> Sistem nilai dan norma ini sangat berpengaruh terhadap pola berpikir masyarakat dan merupakan suatu pedoman mental. Pola pikir kemudian mempengaruhi sikap, yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia lain, benda maupun keadaan sikap-sikap tersebut dalam masyarakat seterusnya membentuk kaedah-kaedah yang diakui, dijaga dan dipatuhi bersama, dengan harapan agar masyarakat dapat hidup teratur dan pantas. Dengan demikian, nilai dan norma merupakan patokan-patokan

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 1994). Hlm.59

<sup>32</sup> *Ibid.*,

maupun pedoman tingkah laku atau perikelakuan yang benar dan pantas menurut masyarakat.<sup>33</sup>

Untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum masyarakat sebagai korban. Ada dua konsep kejahatan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana, *pertama*, konsep *retributive* yang memberikan pemahaman bahwa kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrument hukum negara. *Kedua*, konsep *restorative* dengan pemahaman bahwa kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat.<sup>34</sup>

Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia.<sup>35</sup> Dalam kajian ini, masyarakat sebagai korban yang penulis maksud, ialah mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran pelaku, tetapi juga ikut mengalami penderitaan atau nestapa.

Pasca suatu tindak pidana, reaksi sosial dari masyarakat setempat maupun kelompok-kelompok lain di luar masyarakat adalah hal yang mutlak terjadi. Besar atau kecil reaksi dan sikap social tersebut tergantung pada tingkat dan derajat perbuatan pidana yang dilakukan pelaku.<sup>36</sup> Reaksi sosial tersebut dapat berupa ketakutan, penolakan, kemuakan, hukuman, rasa benci, kemarahan yang hebat dan tindakan-tindakan konkret lainnya.<sup>37</sup> Baik kasus pemerkosaan maupun

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> Rena Yulia. *Viktimilogi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010). Hlm. 190

<sup>35</sup> Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Akademika Pressido). Hlm. 41

<sup>36</sup> Kartini Kartono. *Patologi Sosial...*, Hlm.53

<sup>37</sup> *Ibid.*,

pembunuhan yang menjadi kajian dalam skripsi ini merupakan kejahatan yang oleh masyarakat mendapat reaksi dan penolakan keras, hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut adalah perbuatan keji yang asusila dan amoral.<sup>38</sup> Tidak berprikemanusiaan. Ditinjau dari segi hak asasi manusia, norma agama norma sosial masyarakat perbuatan tersebut tidak dapat ditoleransi apalagi dimaafkan.

Kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akibat terjadinya tindak pidana adalah berupa kerugian immaterial, yakni penderitaan secara psikis (mental) mulai dari tingkat paling ringan sampai berat. Termasuk dalam cakupan penderitaan ini adalah munculnya perasaan takut, gelisah, dan cemas bahwa mereka akan menjadi target kejahatan.<sup>39</sup> Disamping penderitaan-penderitaan tersebut, masyarakat juga seringkali harus menerima “label” dari masyarakat maupun komunitas lainnya akibat tindak pidana yang terjadi dilingkungan tempat mereka hidup.

Dalam upaya pemulihan yang dapat dilakukan terhadap korban, pemulihan kondisi social berupa penderitaan psikis umumnya lebih sulit untuk dipulihkan dibandingkan dengan pemulihan terhadap jenis penderitaan atau kerugian yang lain. Orang yang mengalami luka akibat dianiaya akan sembuh lebih cepat daripada masyarakat yang mengalami depresi, kecemasan, atau ketakutan yang muncul sebagai buah pengalaman telah terjadinya suatu tindak pidana ditempat sekitar mereka berada. Trauma psikis tersebut akan membekas dalam pikiran dan perasaan masyarakat sebagai korban sehingga jauh lebih sulit untuk disembuhkan, apalagi jika yang mengalami trauma psikis itu adalah anak-anak. Kesulitan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> G. Widiartana. *Viktimologi: perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jogjakarta: Universitas Atma Jaya. Tth.). Hlm 107

tersebut juga termasuk di dalamnya tenggang waktu yang diperlukan, upaya yang tepat dengan dana yang mencukupi serta dilakukan oleh orang yang memiliki keterkaitan.

Didalam kenyataan, seringkali terjadi proses penegakan hukum dijalankan semata untuk mengejar semacam target dalam kerangka hukum resmi daripada usaha untuk menempatkannya dalam konteks pencapaian keadilan substantif yaitu keadilan bagi masyarakat serta pemulihan kondisi social.<sup>40</sup>

Sejumlah kegagalan sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya oleh para ahli dianggap karena masih menempatkan pelaku kejahatan sebagai objek dari kejahatan. Selain itu, konsentrasi dari pihak yang berkepentingan hanya melihat kedala mekanisme formal semata, yang hanya memastikan proses peradilan pidana berjalan sebagaimana mestinya. Peradilan pidana merasa tidak perlu memikirkan tentang suasana atau kondisi sosial masyarakat yang menjadi korban secara tidak langsung.<sup>41</sup> Akibatnya adalah, keseimbangan social masyarakat yang terganggu akibat kejahatan tidak mendapatkan perhatian secara hukum, yang kemudian menyisakan penderitaan secara social dan moral dalam waktu lama. Padahal, sifat dan luas kerugian sosial yang terjadi dan dialami oleh kelompok sosial tertentu secara akumulatif dapat menjadi sumber kerawanan social.

Dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa dalam hal terjadinya kejahatan, sebetulnya korban utamanya adalah masyarakat dan

---

<sup>40</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2010). Hlm. 105

<sup>41</sup> *Ibid...*,

negara.<sup>42</sup> Berupa hilangnya rasa aman dan damai dan aman serta runtuhnya kewibaan negara dimata masyarakat dalam artian masyarakat akan menganggap bahwa negara tidak mampu melindungi warganya dari kejahatan. Keseimbangan yang telah ada sebelumnya dalam masyarakat dapat seketika terganggu dengan adanya suatu perbuatan atau kejahatan yang menyimpang dan melanggar norma. Hal ini disebabkan karena kejahatan merupakan sebuah agresi terhadap cita-cita masyarakat untuk hidup damai dan tentram.

Urgensi dari pemulihan kondisi sosial masyarakat pasca tindak pidana tidak lain ditujukan untuk pemulihan dampak kejahatan dalam rangka rekonsiliasi dan perdamaian, juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya suatu dan kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh suatu kejahatan serta mengembalikan kepercayaan dan ketenangan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari seperti sediakala.<sup>43</sup>

## **2.2 Restorative Justice Sebagai Dasar Pemulihan Kondisi Sosial**

Selama ini keadilan dalam hukum pidana sudah dianggap ditegakkan apabila pelaku tindak pidana setelah melalui proses pidana, dijatuhi sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidaan. Tetapi apabila diperhatikan secara seksama subtansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur

---

<sup>42</sup> Rena Yulia. *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Jogjakarta: Graha Ilmu. 2010). Hlm. 187

<sup>43</sup> *Ibid.*, Hlm. 189

hukum hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban maupun masyarakat.

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan secara tidak langsung, masyarakat justru sering dilupakan oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa, hakim.<sup>44</sup> Fokus perhatian dan energi para penegak hukum hampir selalu terkonsentrasi pada pelaku. Terpinggirkannya kepentingan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum pidana (penal) tersebut tidak terlepas dari dominasi paradigma retributif dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana.

Berbeda dengan paradigam *restorative*. Menurut Mark Umbreit sebagaimana dikutip oleh G. Widiartana, paradigma restoratif memandang kejahatan bukan hanya sebagai perbuatan melanggar hukum, tetapi juga sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban (viktimisasi).<sup>45</sup> Van Ness sebagaimana dikutip oleh Muzakkir, mengatakan bahwa ada beberapa preposisi yang menandai keadilan restoratif, antara lain: *pertama*, kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban dan masyarakat. *Kedua*, tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. *Ketiga*, proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat, korban dan pelanggar. Tidak

---

<sup>44</sup> G. Widiartana. *Victimologi, Perspektif...*, Hlm. 102

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hlm. 105

semestinya peradilan pidana yang didominasi oleh negara mengesampingkan yang lainnya.<sup>46</sup>

Bedasarkan nilai-nilai yang menjadi pijakan dan capaian dalam keadilan restoratif di atas, maka bagi korban (masyarakat dan pelaku) keadilan restoratif penting diwujudkan karena, dengan selesainya konflik terciptanya rasa aman serta adanya tanggung jawab masyarakat terhadap kondisi social yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, maka penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara lebih substantif. Di samping itu, keadilan restoratif memperhatikan kebutuhan dan kepentingan korban maupun masyarakat sebagai bagian dari penyelesaian kejahatan.

### **2.2.1 Upaya Restorasi Melalui Mekanisme Restorative Justice**

Upaya restorasi yang dilakukan berdasarkan konsep *restorative justice* ditujukan kepada pemulihan dampak kejahatan dalam rangka rekonsiliasi dan perdamaian. *Restorative justice* mengorientasikan upaya penyelesaian konflik kepada yang terlarnggar haknya dilindungi oleh hukum.

Konsep *restorative justice* tidak hanya menghadirkan pelaku dalam upaya penyelesaiannya namun juga di dalamnya melibatkan peran korban serta masyarakat. Pelaku, korban dan masyarakat sirestirasi melalui mekanisme yang mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu

---

<sup>46</sup> Mudzakkir. *Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia*. Makalah Seminar Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke XI Pada Tahun 2005.

dilakukan dengan mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan.<sup>47</sup>

Inti dari *restorative justice* adalah “*empowerment*”, yaitu pemberdayaan korban yang menentukan hasil dari program restoratif ini. Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Sedangkan *restorative justice* memberdayakan korban dari semula pasif menunggu dan melihat menjadi aktif dan mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana. Oleh para ahli disebutkan bahwa *empowerment* tersebut berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara pidana, yaitu korban pelaku dan masyarakat.

Bagi pelaku, upaya restorasi dilakukan dengan melibatkannya dalam proses penyelesaian masalah yang muncul akibat tindak pidana yang dilakukan. Pelaku diminta untuk bertanggung jawab terhadap ganti kerugian maupun pemulihan dampak dari perbuatannya.

Sedangkan pemulihan kondisi social bagi korban dapat dipelajari melalui hak-hak korban pasca tindak pidana, hak-hak tersebut adalah;<sup>48</sup>

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya,
2. Berhak mendapatkan kompensasi atas ahli warisnya, bila si korban meninggal dunia karena peristiwa tersebut,
3. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
4. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya, dan
5. Berhak mempergunakan upaya hukum.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Hlm. 194

<sup>48</sup> Dikdik M. Arief Mansur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008). Hlm. 53

Sedangkan dalam konstek masyarakat, praktik restorative dapat dilakukan dengan tiga upaya sebagaimana dijelaskan oleh McCold dan Watchtel yang dikutip kuat Puji Prayetno;<sup>49</sup> *pertama: identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan). *Kedua: involving all stakeholders* (melepaskan semua pihak yang berkepentingan), dan ketiga: *transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime*. Yaitu, upaya transformasi dari pola di mana masyarakat dan negara menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.

Menurut Nasir Djamil, peran serta masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana adalah sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak.<sup>50</sup>

Peran serta masyarakat tertuang dalam bab 1X dan terdiri atas satu pasal yakni pasal 93 UU system peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pemulihan kondisi social dengan cara;<sup>51</sup>

1. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak

---

<sup>49</sup> Kuat Puji Prayetno. *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia*. (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 september 2012). Hlm. 4

<sup>50</sup> Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013). Hlm. 178

<sup>51</sup> Pasal 93 Bab IX Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

3. Melakukan penelitian dan pendidikan terhadap anak
4. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif
5. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi social anak, anak korban/anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan
6. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak
7. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak

Dengan terlibatnya masyarakat dalam proses suatu pidana, perasaan tidak berdaya sebagai korban menjadi berkurang.<sup>52</sup> Pembagian peran dalam *restorative justice* khususnya mengenai keterlibatan masyarakat justru bermanfaat untuk pemulihan kondisi social masyarakat itu sendiri. Diantaranya;

1. Keterlibatan masyarakat akan menghilangkan ketakutan dan kegelisahan dalam masyarakat yang seringkali disebabkan oleh persepsi masing-masing
2. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih mampu untuk memantau pelanggar daripada prpfesional peradilan
3. Peningkatan keterlibatan masyarakat akan menghasilkan pemahaman dan informasi yang lebih besar bagi masyarakat
4. Keterlibatan masyarakat dalam menjamin pertanggungjawaban pelaku akan lebih menegaskan norma masyarakat untuk prilaku yang diterima

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hlm. 5

5. Sanksi masyarakat untuk perbuatan berbahaya umumnya lebih tegas dan efektif untuk mencegah daripada sanksi hukum.<sup>53</sup>

Idealnya, dalam *restorative justice*, pertemuan antara pihak pelaku korban harus pula melibatkan pihak lain. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya. Oleh karena itu, perbedaan utama system *restorative justice* dengan system pidana konvensional terletak pada filosofinya yaitu kesepakatan yang menurut hukum tidak sampai melukai kepentingan masyarakat atau dengan kata lain *restorative justice* dilakukan dengan melalui upaya hukum tanpa mencecerai perasaan masyarakat.

## **2.3 Ruang Lingkup dan Bentuk Restorative Justice**

### **2.3.1 Pengertian *Restorative Justice Sistem***

*Restorative justice system* merupakan suatu alternative atau cara lain dalam peradilan criminal dengan mengedepankan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat pada sisi yang lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan dan kondisi social yang baik dalam masyarakat *Restorative Justice* adalah suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana menekankan pada perbaikan atas kerugian yang terkait atau disebabkan oleh tindak pidana. Para pakar yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Mark Umbreit dan Coates.<sup>54</sup>

Perlu diketahui bahwa dasarnya *restorative justice* bukan berdasarkan asas melainkan filsafat, yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan.

---

<sup>53</sup> Yutirsa Yunus. *Analisis konsep restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Jurnal Recthvinding Vo. 2 Nomor 2, Agustus 2013). Hlm. 5

<sup>54</sup> Kuat Puji Prayetno. *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia*. (Jurnal Dinamika Hukum. Vol 12 Nomor 3 Tahun 2012). Hlm. 409

*Restorative Justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga diartikan bahwa *restorative justice* merupakan suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk mer-*restore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan.<sup>55</sup>

### 2.3.2 Ruang Lingkup Restorative Justice

#### 1. Korban

Dalam kamus *Crime Dictionary* yang dikutip oleh para ahli bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>56</sup>

Namun menurut peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, korban adalah: “*orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak mana pun*”.

---

<sup>55</sup> Mudzakir, *Analisis Restoratif Justice: Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*. Jakarta: 2013

<sup>56</sup> Abdussalam M. arief Mansur. *Urgensi Perlindungan...*, Hlm. 46

Sedangkan yang disebut korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

*“orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.*

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya”.<sup>57</sup>

Pengertian korban juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah *“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”*.<sup>58</sup> Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau
3. Kerugian ekonomi
4. Akibat tindak pidana

Jadi tidak ada satu pengertian yang baku mengenai definisi korban. Namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Tentunya tergantung

---

<sup>57</sup> Dikdik M. Arief Mansur. *Urgensi Perlindungan...*, Hlm. 46

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi Dan Korban

sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya.

Merujuk kepada beberapa undang-undang seperti di atas, pengertian korban ternyata disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa undang-undang tersebut. Ini disebabkan karena perbuatan yang dikonstruksikan dalam undang-undang sebagai kejahatan akan secara jelas spesifikasi dari korbannya. Hal ini menunjukkan, pada umumnya orang yang dianggap menjadi korban kejahatan apabila ia menjadi obyek dan sasaran kejahatan yang disebut dalam undang-undang.

Mendefinisikan masyarakat sebagai korban haruslah diawali dengan alur pikiran bahwa kejahatan yang menimbulkan korban merupakan hasil konstruksi social. Maka dalam memahami pengertian korban dan cakupannya tidak boleh dilupakan bahwa itu semua juga merupakan asil dari konstruksi social. Dengan demikian, pengertian korban sangat berkaitan dengan pemahaman orang/masyarakat pada proses viktimisasi itu sendiri.<sup>59</sup>

Hal ini selaras dengan pendapat Arif Gosita yang menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah: *“mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita”* ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan

---

<sup>59</sup> G. Widiartana. *Viktimologi: Perspektif..*, Hlm. 21

rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.<sup>60</sup>

Doktrin serupa juga dikemukakan oleh Muladi, bahwa korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah mengalami kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi dan gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan pidana di masing-masing negara.<sup>61</sup> maka, selama seseorang/masyarakat merasa mengalami kerugian, baik fisik maupun mental, merasa kehilangan dan terganggu, maka selama itulah orang maupun masyarakat tersebut dapat disebut korban.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa korban adalah merupakan orang/masyarakat yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian financial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana( sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran tindak pidana.

Di samping itu, konsepsi masyarakat sebagai korban tindak pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of power*, bahwa korban tindak pidana meliputi:<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Arief gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Akademika Presindo. 2007). Hllm. 75

<sup>61</sup> Muladi. *Ham Dalam Perpektif Peradilan Pidana*. (Bandung Revika Aditama. 2005). Hlm. 108

<sup>62</sup> *Ibid.*, Hlm. 48

a. Korban langsung( *Direct Victims*)

Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Korban adalah orang yang baik secara individu atau secara kolektif
2. Menderita kerugian meliputi: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.
3. Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
4. Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

b. Korban Tidak Langsung (*indirect Victims*)

Yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran pelaku, namun juga ikut mengalami penderitaan atau nestapa. Misal, pada kasus pembunuhan terhadap seseorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab keluarga, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan anak dan istri korban merupakan korban tidak langsung. Dalam contoh masyarakat, korban tidak langsung terjadi karena adanya penderitaan mental akibat hubungan emosional, bukan hubungan ekonomi layaknya laki-laki di atas yang menjadi korban pembunuhan dalam contoh diatas.

Sebagaimana dijelaskan Widiartana, korban dari suatu tindak pidana, juga tidak harus berjumlah satu atau dua orang. Tapi bisa melebihi jumlah tersebut hingga ke tahap kelompok maupun masyarakat. Disinilah masyarakat suatu daerah pidana dapat digolongkan sebagai korban.

## 2. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah siapa saja yang melaksanakan semua unsure-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi pasal 55 ayat(1) KUHP tentang korban adalah:<sup>63</sup>

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan;

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah 2 kriteria:

- a. Pembuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana

---

<sup>63</sup> Solahuddin. Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Transmedia Pustaka.2013). Hlm. 18

b. Pembuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana,

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-ndang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT Wvs Belanda, yang berbunyi bahwa "yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan".

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;<sup>64</sup>

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakuka tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasannya MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih

---

<sup>64</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Jilid 1*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.2008). Hlm. 35

lanjut. Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah membentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsure tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta didalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken*.<sup>65</sup>

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk tindak pidana
- b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- c. Cara mengerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya tersebut didalam pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman dan lain sebagainya).
- d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, Hlm.36

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut diatas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

### 3. Masyarakat

Masyarakat didefinisikan sebagai suatu kesatuan sosial yang terdiri dari kumpulan individu-individu yang hidup bersama dengan mengadakan hubungan yang cukup intensif dan teratur, sehingga daripadanya timbul pembagian peran, tugas dan struktur, serta norma-norma dan nilai-nilai tertentu yang berlaku bagi mereka.<sup>66</sup>

Sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan masyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Dalam kenyataannya, tentu tidak semua masyarakat akan bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu yang disengaja melanggar norma dan hukum yang berlaku.

Untuk mencegah agar kecendrungan warga masyarakat yang ingin dan telah melanggar aturan tidak terus merebak atau berkembang, masyarakat perlu menjalankan pengendalian sosial (*social control*) terhadap individu-individu anggotanya.<sup>67</sup> Selain *folkways* dan *mores*, hukum merupakan nilai sosial yang lebih tinggi yang oleh masyarakat sepakat untuk diikuti dan dihormati. Setiap

---

<sup>66</sup> Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) Hlm. 116

<sup>67</sup> Dwi Narwoko Dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. (Jakarta Kencana Prenada Media, 2011). Hlm. 54

pelanggaran hukum tersebut merupakan bentuk agresi atau serangan terhadap nilai sosial yang dijaga bersama demi mewujudkan ketertiban hidup bermasyarakat.

### 2.3.3 Bentuk-bentuk Restoratife Justice

#### 1. Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.<sup>68</sup> Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari system peradilan pidana.<sup>69</sup> Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindari pelaku dari system peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku criminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.<sup>70</sup>

Menurut Setya Wahyudi, diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penahanan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan

---

<sup>68</sup> Ds. Dewi. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. (Depok: Indie Publishing, 2011). Hlm. 51

<sup>69</sup> Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2009). Hlm 158

<sup>70</sup> *Ibid.*, Hlm. 16.

kemasyarakatan, dan diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.<sup>71</sup>

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Adapun tujuan dari diversifikasi yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>72</sup>

## 2. Mediasi

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar jalur penal. dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasa selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dan korban.

Mediasi secara terminologi dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases, mediation in penal matters, victim offenders mediation, offender victim*

---

<sup>71</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011). Hlm. 59.

<sup>72</sup> Ds. Dewi. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative...*, Hlm. 60.

*arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der Au bergerichtliche tatusgleich* (Jerman), *de mediation penale* (perancis). Pada dasarnya, mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa diluar peradilan (*Alternatif Despute Resolution/ADR*) yang lazim diterapkan terhadap perkara perdata.<sup>73</sup> Mediasi dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis dan yuridis. Pada perspektif filosofis, eksistensi mediasi penal mengandung asas diterapkannya solusi”menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win lost*) sebagaimana ingin dicapai peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (*law enforcement proses*) melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karna terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban.<sup>74</sup>

Latar belakang ide-ide “penal reform” itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam system yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan system pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*) dsb. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara (*“the problems of court case overload”*).<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Ainal Mardiah, Mohd. Din dan Riza Nirzali, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif dalam Pengadilan Anak”. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 1, No. 1, Agustus 2012. Hlm. 5

<sup>74</sup> *Ibid.*, Hlm. 6.

<sup>75</sup> Upaya Untuk Mengurangi Beban Pengadilan (Penumpukan Perkara), Di Beberapa Negara Lain Juga Ditempuh Dengan Dibuatnya Ketentuan Mengenai “Penundaan Penuntutan” (*Suspension Of Presecution*) atau ”Penghentian/Penundaan Bersyarat”.

**BAB TIGA**  
**PEMULIHAN KONDISI SOSIAL OLEH APARAT GAMPONG**  
**PEULANGGAHAN**

**3.1 Geografi Gampong Peulanggahan Banda Aceh**

Gampong peulanggahan merupakan salah satu gampong di kecamatan Kutaradja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh berdasarkan data profil gampong tersebut, total jumlah penduduk mencapai 2750 jiwa dengan 800 kepala keluarga (KK). Berdasarkan hasil wawancara keuchik gampong peulanggahan, jumlah penduduk tersebut tergolong ramai bagi sebuah gampong, belum lagi jika dimasukkan jumlah warga yang berdomisili sementara baik itu karena kepentingan kerja maupun pendidikan, namun begitu, semua warga bersatu dalam 225.005 m<sup>2</sup> luas gampong dusun dan 5 lorong utama.<sup>76</sup>

Kenaikan jumlah masyarakat oleh keuchik sendiri diperkirakan karena beberapa faktor, misalnya letak Gampong Peulanggahan yang strategis dan berdekatan dengan pusat Kota Banda Aceh. Selain itu, Gampong Peulanggahan juga merupakan satu gampong yang mengalami dampak signifikan dari musibah tsunami. Tidak kurang dari 435 jiwa hilang dalam musibah tersebut pada tahun 2004, sehingga menurut kepala gampong, menampung lebih banyak warga pada tahun tahun tersebut merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pemulihan kehidupan bermasyarakat di dalam gampong peulanggahan sendiri.

Untuk sektor pendidikan, di Gampong Peulanggahan terdapat beberapa

---

<sup>76</sup> Profil Gampong Peulanggahan, diakses sendiri melalui data komputer pada tanggal 3 desember 2015 kerana belum ada data dalam bentuk profil dokumen.

sarana pendidikan yaitu, 1 unit sekolah dasar, 1 unit pendidikan anak usia dini (PAUD), 1 unit taman kanak-kanak, 1 unit taman pendidikan al-Qur'an, dan 7 unit dayah (*bale beut*). Dan dan guru ngaji di beberapa *balee* adalah warga Gampong Peulanggahan sendiri, dalam jangka waktu tertentu. Pak keuchik tidak menjelaskan secara rinci berapa tenaga pengajar untuk lembaga pendidikan formal seperti PAUD, TK, SD. Namun begitu, kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah, untuk bidang pendidikan sendiri gampong peulanggahan sudah memiliki jumlah yang prasarana yang memadai baik dari segi formal maupun informal untuk keperluan pendidikan anak-anak dan warga Peulanggahan sendiri<sup>77</sup>

Dengan mayoritas warga yang beragama Islam, tempat peribadatan tentunya merupakan satu hal yang sangat penting. Untuk jumlah tempat peribadatan, Peulanggahan memiliki 1 unit masjid dan 1 unit *menasah* sebagaimana gampong-gampong lain di Aceh pada umumnya. Masjid tersebut terletak di samping kantor keuchik sedangkan *menasah* berada persis di samping masjid.

Untuk sehari-harinya, warga Gampong Peulanggahan bekerja dalam ragam profesi yang berbeda-beda. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah pendatang di gampong tersebut. Sebagian masyarakat berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) baik guru maupun dinas lainnya, nelayan, buruh bangunan, mayoritas lainnya adalah pedagang dan mahasiswa.

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Husaini, Keuchik Peulanggahan pada hari Sabtu tanggal 3 desember 2015 pukul 15:30 di kantor gampong.

### 3.2 Kondisi Sosial Masyarakat Gampong Peulanggahan

Letak Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh yang berdekatan dengan Kota Banda Aceh, kurang lebih telah membentuk karakteristik sendiri terhadap pola kehidupan masyarakat. Menurut penulis, masyarakat Gampong Peulanggahan ini sudah dapat dikategorikan sebagai masyarakat kota, apabila tidak dapat dikatakan sebagai masyarakat sederhana. Namun beberapa keterangan dari *Tgk Imum* Gampong Peulanggahan merupakan sebuah gampong dengan struktur masyarakat dan pola hubungan sosial yang kompleks.<sup>78</sup>

Meskipun tidak didapati dengan sebuah dokumen-dokumen baku yang merincikan apa saja pekerjaan yang menjadi profesi masyarakat, namun pembagian kerja diantara warga-warga sudah terlihat jelas dan tegas. Berbeda dengan masyarakat gampong yang biasanya memiliki pola kerja yang seragam yaitu bertani dan berkebun, masyarakat peulanggahan justru bekerja pada berbagai macam bidang profesi sesuai dengan keahlian-keahlian masing-masing, mulai dari pekerjaan yang sederhana seperti berdagang, nelayan, hingga pada pekerjaan berdasarkan bidang keahlian seperti guru, pekerja bangunan, wira usaha dan lain sebagainya.

Aktivitas masyarakat pada siang hari lebih banyak berada di luar rumah. Jikapun ada interaksi antar masyarakat, pada umumnya lebih disebabkan oleh faktor-faktor pribadi maupun hubungan kerja. Kecuali di kedai kopi, semuanya serba dilakukan dengan alasan kepentingan dan kebutuhan sehari-hari. Menurut

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Jakfar Isya pada hari Senin 6 Desember 2015 pukul 13.30 Wib di kediamannya di Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh.

penuturan tggk imum, di Peulanggahan masyarakat cenderung lebih sulit disatukan, walaupun ada musyawarah gampong misalnya, biasanya mayoritas hadirin merupakan warga-warga yang tinggal berdekatan dengan masjid maupun menasah atau disebabkan oleh faktor emosional saja. Kesenjangan ini juga terlihat dari pola hubungan antara tua dan muda.<sup>79</sup>

Meskipun tidak ada perbedaan agama yang drastis, namun pengalaman keagamaan masyarakat terlihat lebih sendiri-sendiri. Pada umumnya tempat kegiatan hanya dilakukan khusus dalam masjid saja. Di luar itu kehidupan warga berada dalam lingkup pekerjaan. Namun begitu warga juga masih bersemangat untuk mengikuti pengajian-pengajian 2 kali dalam seminggu. Ketika kenduri mauled dilaksanakan, masyarakat akan berpartisipasi dengan antusias dan ikut menghadiri ceramah. Beberapa norma agama lainnya seperti dalam hal berpakaian masih menjalankan perintah syariat islam, kendati tidak ada larangan khusus dari gampong agar warga berpakaian islami.

Sebagian besar norma kehidupan masyarakat, lebih dipengaruhi oleh factor agama. Hal ini merupakan pengaruh dari pengalaman agama warga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam himbauan gampong, terlihat bagaimana masyarakat yang disepresentasikan oleh aparat gampong mempunyai penolakan yang besar terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar. Baik secara umum maupun hukum. Misalnya bagi yang melakukan khalwat atau mesum akan dikenakan sanksi adat Gampong Peulanggahan berupa keharusan menikah di masjid Tggk. Dianjong yang disaksikan oleh khalayak ramai. Tidak hanya itu pelaku khalwat

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Tggk Ja'far Isya, Imum Gampong, pada hari Selasa 6 Desember 2015, di kediamannya di Peulanggahan Kota Banda Aceh.

juga akan dikenakan denda 1 ekor kambing bagi kedua belah pihak yang menyangkut dengan sanksi pelanggaran tersebut.<sup>80</sup>

Aparat gampong juga tidak segan untuk mengancam warganya sendiri yang melakukan perjudian, mabuk-mabukan, meyimpan barang-barang terlarang dan mengganggu ketertiban umum untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang. Dalam prosesi pesta sekalipun, hiburan yang dibolehkan hanya tarian *ranup lapuan* saja, selain rebana, gambus dan *qasidah* lainnya yang bernuansa islami.<sup>81</sup>

Kompleksitas kehidupan bermasyarakat di Peulanggahan, lebih kurang juga membawa dampak negatif terhadap kinerja aparat gampong secara dan warga secara keseluruhan. Lalu-lalang dan keluar masuk warga lain, baik yang memiliki kepentingan atau hanya sekedar lewat. Akibatnya tingkat pengawasan warga terhadap siapa yang memasuki gampong dan apa yang dilakukan masih berkurang. Berbeda dengan masyarakat gampong yang begitu mudah curiga terhadap orang baru, di Peulanggahan masyarakat akan bersikap biasa saja dan bahkan cenderung tidak peduli dengan aktifitas orang asing di dalam kampungnya sekalipun telah ada aturan tertentu menyangkut orang asing maupun etika bertamu.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Sebaran Himbauan Aparat Gampong Kepada Warga Peulanggahan, ditandatangani oleh *keuchik, imum gampong, tuha peut* dan *ketua pemuda*. Himbauan ini kemudian disebar di rumah-rumah warga khususnya di tempat-tempat umum.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Tgk. Jakfar Isya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2015 di kediamannya di Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh.

<sup>82</sup> Sebaran himbauan aparat gampong kepada warga.

### 3.3 Kasus dan Tindak Pidana di Gampong Peulanggah

#### 3.3.1 Kasus Sengketa Warisan

Pada bulan September 2014, keuchik, kepala lorong, *tuha peut* melakukan musyawarah di kantor gampong. Turut hadir dalam masyarakat tersebut Alfah Wahyu, adik tertua dari alm, Murdani dan juga Medina (35) istri almarhum, ashabul (22) Ulfa Riana(19) dan Qurrata Akyun (14) yang merupakan dari anak-anak almarhum.<sup>83</sup>

Pertikaian terjadi antara istri alm. Murdani dengan adik yang meminta motor suora 125x milik alm. Murdani agar diserahkan padanya, alasannya bahwa Murdani pernah berhutang sejumlah uang kepadanya untuk membeli motor tersebut tiga tahun yang lalu. Ia juga beralasan bahwa sudah sepantasnya dia mendapatkan bagian dari peninggalan Murdani karena dia adalah adik murdani semasa hidupnya, namun menurut pengakuan Medina bahwa suaminya telah melunasi hutang tersebut kepada Alfah. Almarhum juga meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan sehingga tidak ada alasan baginya untuk mendapatkan warisan dari Murdani. Persoalan tersebut terjadi panjang ketika Alfah membawa paksa motor alm. Murdani, sedangkan anak alm berusaha untuk menghentikan usaha Alfah tersebut.

Pada akhirnya, setelah musyawarah keluarga dan Alfah yang difasilitasi oleh *tuha peut*. Media setuju menyerahkan satu motor untuk digunakan Alfah bekerja, karena pertimbangan bahwa anak-anak alm Murdani sudah mempunyai kendaraan masing-masing. Selain itu ia juga tidak ingin masalah ini menjadi

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Iwan Setiawan, sekretaris Gampong Peulanggahan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 pukul 15.00 di kantor desa.

perenggang hubungan keluarganya dengan keluarga mendiang Murdani.

### **3.3.2 Kasus Perkelahian**

Perkelahian ini diawali dengan adu mulut dengan Muliadi di depan sebuah warung di Gampong Peulangahan. Bermula dari meminta agar Muliadi melunasi hutangnya kepada Hamzah yang diberikannya 1 bulan lalu untuk keperluan perbaikan kendaraan setelah mengalami kecelakaan. Namun setelah dua bulan Muliadi tidak kunjung membayar hutangnya kepada Muliadi. Padahal Hamzah sudah sering mengingatkan bahwa ia membutuhkan uang tersebut untuk keperluan sekolah anaknya.

Hari senin tanggal 25 Januari 2014, Hamzah kembali mendatangi Muliadi dengan alasan serupa. Namun jawaban Muliadi tidak begitu pantas di dengar hingga memancing kemarahan Hamzah yang akhirnya memukul Muliadi tepat di bagian wajah, tidak tahan dengan perlakuan Hamzah Muliadi akhirnya membalas sehingga keduanya terlibat perkelahian yang akhirnya dilerai oleh warga yang sedang duduk di warung kopi.

Permasalahan ini kemudian dibawa ke kantor keuchik dengan menghadirkan keduanya dan menjelaskan kembali duduk persoalan. Alhasil. Oleh keuchik Muliadi diminta untuk meminta maaf karena ialah yang memulai perkelahian tersebut.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Wawancara Dengan Sekretaris Desa, Bpk. Iwan Setiawan pada hari Jum'at 11 September 2015 di Kantor Gampong Peulangahan pukul 15.00 s/d selesai.

### **3.3.3. Kasus Khalwat**

Kasus khalwat ini terjadi pada maret 2015. Sekdes menolak memberikan nama pelaku ini karena dianggap mencemarkan nama baik warganya. Menurut pengakuannya warga sudah lama menaruh curiga terhadap keduanya yang sering bertemu dan duduk berdua di depan rumah.

Sampai pada hari tanggal tersebut pukul 23:00 beberapa orang warga memata-matai keduanya baru saja tiba dan langsung masuk ke dalam rumah. Warga mendapati keduanya sedang berada dalam kamar. Namun menurut pengakuan pelaku, mereka baru berniat dan belum sempat melakukan perbuatan zina.

Untuk perbuatan ini warga meminta keuchik agar mereka dinikahkan saja. Tapi orang tua perempuan menolak dengan alasan bahwa anaknya masih dibawah umur dan akhirnya keuchik meminta agar kedua belah pihak agar membayar denda untuk gampong sebagaimana adat yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu menyedekahkan satu ekor kambing dari kedua belah pihak.<sup>85</sup>

## **3.4 Pembunuhan Diana dan Peran Masyarakat dalam proses Pemulihan Kondisi Sosial**

Diana merupakan salah satu warga Gampong Peulanggahan, Berusia 6 tahun dan masih duduk di kelas 1 SDN 17 Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Selain aktifitas sekolah, waktu Diana sehari-hari lebih banyak

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan sekretaris desa, Bpk Iwan Setiawan pada Hari Jumat 11 Desember 2015 di kantor Gampong Peulanggahan, pukul 15.00.

dihabiskan bersama orang tua terutama ayahnya, sebagaimana diketahui ayah dari Diana telah mengalamia kebutaan akibat glukoma sejak 2012. Oleh sebab itu keberadaan Diana sebagai penunjuk jalan ayahnya dan oleh masyarakat gampong ia di pandang sebagai anak yang baik dan patut.

Kekerasan dan pembunuhan terhadap Diana baik baik oleh para ahli maupun masyarakat di anggap sebagai perbuatan keji yang melampaui batas hak asasi manusia. Tidak hanya di Aceh, tindak pidana yang menimpa ini juga diliput hingga ke media nasional.

Menurut keterangan Keuchik Peulanggahan, kasus pembunuhan Diana berawal dari ajakan pamannya Hasbi ke Taman sari Banda Aceh, Selasa malam tanggal 19 Maret 2012 bersama mereka juga ikut seorang laki-laki bernama Amiruddin (21) warga Lhokseumawe. Orang tua Diana memberikan izin kepada Hasbi untuk membaw Diana tanpa menaruh curiga merupakan suatu hal yang wajar. Pertama, Hasbi merupakan paman dari korban, kedua, selama ini Hasbi tinggal serumah dengan Diana dan orang tuanya di Jalan Blang Lam Lagang, Dusun Syahbandar. Berbeda dengan Amiruddin yang rumahnya terpaut 15 meter dengan rumah Diana<sup>86</sup>

Menjelang tengah malam pada tanggal yang sama, Hasbi tidak membawa pulang Diana, sehingga orang tua Diana yang merasa khawatir menanyakan dimana keberadaan Diana yang dijawab Hasbi telah di antar pulang sesaat sebelumnya oleh Amiruddin, akhirnya Mawardi ayah Diana dan ibunya Mawar merasa sangat berduka dan berusaha mencari Diana dengan dengan meminta

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Husaini, keuchik Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh pada hari Jumat, 4 desember 2015 pukul 15.30 kantor Gampong Peulanggahan.

bantuan kepada warga gampong peulanggahan. Namun, pencarian tersebut tidak membuahkan hasil setelah tujuh hari kemudian Diana ditemukan sudah tidak bernya lagi di semak-semak sekitar 100 meter dari rumahnya.

Untuk melihat peran aparat Gampong Peulanggahan dalam hal terjadinya kasus ini setidaknya dapat dibagi dalam tiga tahap, sebagaimana dijelaskan oleh Kartini Kartono; *pertama*, mengetahui dan menyadari Diana dinyatakan hilang. *Kedua*, fase mengetahui dan menyadari bahwa Diana dinyatakan terbunuh. Dan yang *ketiga*, fase mengambil sikap dan kebijakan setelah pembunuhan oleh aparat Gampong Peulanggahan.<sup>87</sup>

### **3.4.1 Fase Mengetahui dan Menyadari Diana dinyatakan Hilang**

#### **3.4.1.1 Memimpin Masyarakat Mencari keberadaan Diana**

Menurut keterangannya, keuchik mendapatkan laporan tentang Diana yang belum kembali ke rumahnya pada hari Selasa 21 Maret 2013 pukul 23:00 dari ayah dan ibunya. Pada saat itu, belum timbul suatu perasaan curiga bahwa Diana telah menjadi korban pidana. Namun kewajiban sebagai kepala gampong adalah menjamin keselamatan warganya. Keuchik kemudian menghubungi warga bernama Adun untuk mencari keberadaan Diana. Setelah pencarian yang menghabiskan waktu sekitar satu jam, Diana tidak kunjung ditemukan.<sup>88</sup>

Merasa tidak puas dan khawatir, keuchik kemudian meminta Teuku Muhammad Sulaiman, selaku ketua pemuda untuk menghimpun warga agar bersama-sama mencari Diana, mengumumkan suara dengan penggeras suara di

---

<sup>87</sup> Kartini kartono. *Patologi Sosial*, Ed. 2. (jakarta: Rajawali Press. 2009). Hlm. 54

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Husaini, Keuchik Gampong Peulanggahan pada hari Jum'at 4 desember 2013 pukul 15.30 di Kantor Desa.

masjid. Warga yang berjumlah hampir dari seratus orang pada saat itu dan kembali melakukan pencarian dan kembali tanpa membawa pulang Diana. Keuchik mencurigai ada hal yang tidak beres lalu meminta ketua pemuda dan sekretaris gampong mencari dan menangkap siapa orang terakhir yang bersama Diana, saat itu diketahui bahwa Amiruddin dan Hasbi lah yang bertanggung jawab terhadap keberadaan Diana terakhir kalinya.<sup>89</sup>

#### **3.4.1.2 Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Ke Polsek Kutaraja**

Ketua pemuda, sekretaris Gampong dan keuchik bersamaa warga lainnyamembawa Amiruddin dan Hasbi ke kantor gampong. Menurut keterangan Ketua Pemuda, keduanya mengakui bahwa Diana telah diantar pulang hingga di depan rumahnya. Dalam interogasi itu, tidak terlihat adanya suatu kebohongan baik di wajah Amiruddin maupun Hasbi. Namun warga yang merasa tidak percaya kemudian menyarankan agar keduanya dibawa ke kantor polisi sektor Kutaradja.<sup>90</sup>

Laporan ini langsung dilakukan pada saat itu juga, tanpa mempertimbangkan peraturan kepolisian bahwa dibutuhkan waktu 1x24 jam untuk dapat melaporkan orang hilang. Usulan untuk melaporkan ini datang dari Tgk. Zulkifli, ketua dusun Tgk. Dianjong mengingat kecurigaan warga lebih berat pada adanya suatu perbuatan pidana. Menurut pasal 1 ayat 24 Hukum Acara Pidana, laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan kepada pejabat yang

---

<sup>89</sup> Keterangan dari Bpk. Husaini, Keuchik Peulanghahan pada wawancara hari jum'at pukul 15:30 tanggal 4 Desember 2015 di kantor Desa

<sup>90</sup> Wawancara dengan Teuku Muhammad Sulaiman, ketua pemuda Gampong Peulanghahan pada Rabu 9 Desember 2015 pukul 15.40 siang di kantor Desa.

berwenang tentang telah atau sedang atau diduga terjadinya peristiwa pidana.

Dalam hal ini, baik keuchik maupun aparatur gampong lainnya adalah orang yang memiliki peran dan tanggung jawab untuuk mengambil tindakan pada saat suatu peristiwa pidana terjadi. Dari segi kehidupan adat sekalipun, para aparatur gampong sebagai lembaga adat terikat dengan kewajiban menjalani fungsinya menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban serta menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.<sup>91</sup>

Melapor, selain telah mengurangi tugas kepolisian yang seharusnya menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan aman, juga merupakan suatu jalan untuk membebaskan perasaan marah masyarakat dan mengakhiri ketidakpastian (kegamangan) manakala suatu peristiwa pida terjadi.

Aparatur gampong dan warga membawa Amiruddin dan Hasbi ke Polsek Kutaradja. Warga yang geram dan marah nyaris memukul keduanya. Pak keuchik memimpin laporan tersebut kapolsek Kutaradja dan langsung menuju Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) yang menangani laporan dan pengaduan masyarakat. Tanpa adanya bukti dan saksi yang kuat pada awalnya pihak Polsek menolak menahan Amiruddin dan Hasbi karena akan menyalahi prosedur, namun Gampongkan keuchik dan warga pada saat mengharuskan keduanya ditahan hingga Diana ditemukan. Hal ini dilakukan atas dasar kekhawatiran bahwa keduanya akan melarikan diri jika kedepan sebuah bukti tindak pidana ditemukan. Disamping itu kata keuchik, tidak ada yang akan bertanggung jawab terhadap

---

<sup>91</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

keduanya jika terjadi amuk masa sewaktu-waktu Diana ditemukan.<sup>92</sup>

### **3.4.2 Fase Mengetahui dan Menyadari Diana dinyatakan terbunuh**

#### **3.4.2.1 Mendampingi Proses Penyelidikan**

Tanpa bukti dan tanpa saksi kuat, pihak Polsek tidak ingin mempertahankan Amiruddin dan Hasbi lebih lama dalam tahanan kecuali dorongan dan permintaan dari aparat Gampong peulanggahan dan masyarakat yang curiga kepada pelaku. Akhirnya, polisi setuju melakukan penyelidikan terhadap kasus hilangnya Diana. Baik aparat Gampong dan masyarakat sendiri merasa kesal dan marah, menurut mereka polisi bersikap acuh terhadap kasus ini.<sup>93</sup>

Namun begitu, Amiruddin dan Hasbi tidak mengekui perbuatannya terhadap Diana dan bertahan dengan alibi semula bahwa mereka telah mengantar Diana hingga rumahnya. Kata ketua pemuda, Teuku Muhammad Sulaiman mengatakan, pengawasan warga dalam proses ini sangat berperan dan menentukan kelanjutan dari kasus Diana. Bahkan, pencarian Diana terus dilakukan. Setiap menjelang pertengahan malam, ketua pemuda, *keuchik*, kepala lorong dan sekdes rutin mendatangi Amiruddin dan Hasbi untuk menginterogasi perbuatan mereka. Tidak jarang kadang-kadang beberapa pukulan terpaksa agar keduanya mengaku.<sup>94</sup>

Pada saat yang lain, warga rupanya sendiri mencari petunjuk tentang

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Keuchik Peulanggahan, Husaini pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015 di kantor Gampong Peulanggahan.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan keuchik Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Keuchik Peulanggahan, Husaini pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015 di Kantor Desa Peulanggahan

kejadian ini. Penemuan warga yang terakhir menemukan link berita lama terkait Amiruddin yang pernah terlibat kasus pemerkosaan bocah di kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe pada Desember 2004. Oleh warga *print out* berita tersebut dibawa Polsek dan diperlihatkan kepada petugas. Dari sini mulailah pertahan Amiruddin mulai goyah dan pada akhirnya Rabu pagi pukul 08.30 Wib keduanya mengakui telah memperkosa dan membunuh Mardiana.

Berdasarkan pengakuan keuchik, ia dihubungi oleh polisi Polsek Kutaradja pukul 07.00 dan diarahkan agar menuju sebuah lokasi tempat jenazah Diana berada. Ketua pemuda mengaku mendapat kabar dari keuchik pagi tersebut dan langsung mengajak warga menuju lokasi yang dimaksud, setibanya disana Diana ditemukan sudah meninggal dalam kondisi jasad hampir membusuk. Seketika warga yang sudah mengetahui kasus tersebut telah terungkap langsung menyerbu kedua pelaku dengan maksud melampiaskan kemarahannya. Namun Tgk. Imum, sekdes dan keuchik meminta polisi agar mengamankan kedua pelaku.

#### **3.4.2.2 Mengawasi Proses Hukum Hingga Persidangan**

Pada pencarian sebelumnya aparat gampong dan warga ikut membantu dan mengawasi polisi mencari barang bukti di lokasi kejadian. Saat itu ada ditemukan ada benda tajam maupun benda tumpul yang di duga digunakan untuk aksi kejahatan pelaku, yang ditemukan hanya celana panjang dan celana dalam korban yang terletak di dekat jenazah. Alat bukti inilah yang kemudian dihadapkan di muka persidangan. Dalam proses persidangan keuchik yang diminta keterangannya oleh hakim meminta untuk menghukum mati kedua pelaku. Permintaan ini adalah permintaan warga pada umumnya, yang merasa

terpukul dan marah terhadap perlakuan mereka terhadap Diana yang masih di bawah umur,

Namun sesuai dengan tuntutan jaksa, hakim pada akhirnya menjatuhkan hukuman 9 tahun dan 6 bulan kepada Hasbi yang masih dibawah umur dan 19 tahun bagi Amiruddin. Meskipun demikian, masyarakat masih merasa tidak puas dengan hukuman yang diberikan hakim kepada kedua terdakwa.<sup>95</sup>

### **3.4.3 Fase Menagmbil Sikap dan Kebijakan Pasca Pembunuhan**

#### **3.4.3.1 Melakukan Musyawarah Darurat**

Musyawarah ini dilakukan pada malam hari setelah jenazah Diana dikebumukan. Tgk. Imum Gampong mengatakan bahwa dalam musyawarah ini, keuchik, ketua pemuda, sekdes, dan beberapa kepala lorong membicarakan hal-hal yang harus dilakukan seperti mengawasi proses hukum, memberikan informasi kepada warga dan menyalurkan bantuan dan mengembalikan ketertiban serta keamanan gampong.<sup>96</sup>

#### **3.4.3.2. Memberikan Informasi kepada Warga**

Tgk. Imum mengakui, pasca tindak pidana, masyarakat merasa resah dan takut, sebagian warga malah melarang putra-putrinya keluar rumah karena khawatir anaknya kemudian akan menjadi korban tindak pidana. Warga dari gampong lain datang untuk menanyakan bagaimana kronologi kasus dan sejauh mana proses hukum yang sedang berlangsung. Untun menjawab pertanyaan

---

<sup>95</sup> Surat kabar online Serambi Indonesia, berjudul “Hakim Vonis Pembunuh Diana 19 Tahun Penjara”. Diakses pada tanggal 15 Desember 2015 melalui alamat situs <http://aceh.tribunnews.com/2013/08/14/hakim-vonis-pembunuh-diana-19-tahun-penjara>.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Tgk. Jakfar Isya, Imum Gamponh Peulangahan pada hari Senin, 5 Desember 2015 di kediamannya di Gampong Pelanggahan.

pertanyaan tersebut, biasanya Tgk. Imum memberikan *tausiah* setiap selesai doa *shamadiyah*, begitu juga kepada warga yang bertakziah. Dalam kesempatan tersebut Tgk. Imum juga memberikan nasehat agar Diana diikhlasakan karena sudah menjadi takdir Allah. Biarlah pelaku mendapatkan hukumannya di dunia maupun dia akhirat jika Allah memandang perlu. Dia menjelaskan bahwa, tugas warga selanjutnya adalah menjaga anak-anak, agar tidak menjadi korban dari perbuatan yang tidak bermoral, meningkatkan pengawasan terhadap siapa saja yang tidak dikenal dan menididik remaja agar berperilaku positif dan menghindari pelanggaran maupun kejahatan.<sup>97</sup>

Namun ketika pegawai dari kecamatan datang untuk takziah, Tgk. Imum mempersilahkan keuchik sendiri yang memberikan informasi tentang perkembangan kasus.

#### **3.4.3.3 Ikut Menyalurkan Bantuan Kepada Keluarga Korban**

Menurut pengakuan sekdes, dalam jangka waktu satu bulan pasca peristiwa terbunuhnya Diana, simpati mengalir dari berbagai pihak dan kalangan.<sup>98</sup> Mahasiswa-mahasiswa menggelar demo dan teatrikal untuk memberikan dukungan moril dan menuntut hukuman mati terhadap pelaku. Disamping itu tulisan-tulisan media seolah-olah hanya tercurahkan pada kasus yang satu itu sedang terjadi. Aksi simpati lain daang dari warga yang berasal dari daerah yang mencapai ratusan orang.

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Tgk. Jakfar Isya, Imum Gampong Peulanggahan pada hari Senin, 6 Desember 2015 di kediamannya.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Sekretaris Gampong Peulanggahan pada hari sabtu 12 Desember 2015 di kantor Gampong peulanggahan.

Namun menurut Sekdes, ada beberapa pihak yang ikut memberikan dukungn materil yang diserahkan kepada keuchik, keuchik kemudian menyerahkan sedekah tersebut kepada ayah dan ibu Diana dengan harapan mereka tidak perlu bekerja untuk beberapa saat sementara masa berkabung selesai dan beban berat yang ditanggung menjadi sedikit berkurang<sup>99</sup>

Penulis menanyakan apakah pasca peristiwa tersebut pihak aparaturn gampong ertnah mengadakan semacam sosialisasi, atau penyuluhan tentang perlindungan anak atau semacamnya, sekses menjawab tidak. Untuk sosialisasi semacam itu dipandang tidak perlu, karena dianggap sudah terlalu sering diingatkan di setiap pengajian malam hari. Meskipun demikian, penulis memandang bahawa sosialisasi seharusnya tetap dilakukan dengan tujuan memberikan informasi baru tentang perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap anak, dan berbagai proses apabila anak terjerat proses hukum. Disamping bahwa tidak semua warga selalu ikut menghadiri pengajian tersebut.

### **3.5 Analisa**

Dalam kasus dimana korban langsung telah meniggal sebagaimana pula halnya terjadi pada Diana, masyarakat memiliki sensitifitas yang lebih besar terhadap pelaku. Masyarakat ikut merasakan pelanggaran hak asasi yang dilakukan Hasbi dan Amiruddin terhadap Diana. Setelah Diana terbunuh, kedua orang tuanyalah yang pertama kali mengganggu penderitaan lalu keluarga dekat dan kemudian masyarakat, menurut mesyarakat, hukuman yang pantas bagi

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Iwan Setiawan, Sekgam Peulanggahan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 pukul 15.00 di kantor desa.

keduanya adalah hukuman mati. Mengingat salah satu pelaku merupakan residivis kasus serupa sedangkan yang lain adalah paman Diana sendiri. Disamping itu kejahatan yang dilakukan penggabungan perkara, dalam hal ini penderitaan yang tinggi merupakan alasan dimana pelaku seharusnya menuntut dengan pidana yang sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya.

Dalam Doktrin hukum islam , manakala terjadi kasus pembunuhan maka pelaku akan mendapatkan hukuman *qishas*. Dalam al-Qur'an *qishas* di atur dalam surat al-Baqarah ayat178, yaitu;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ط الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ج فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَّ اِلَيْهِ  
بِاِحْسٰنٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ق فَمَنْ اَعْتَدَىْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  
اَلِيْمٌ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*

Hukuman pertama dalam ayat itu merupakan *just retribution is the ultimate aim for instance social welfare from his point of view is without any significance whatsoever*, yaitu pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.<sup>100</sup> Pandangan ini diawali bahwa manusia dijaga untuk asasinya selama dia menjalankan kewajibannya menjaga hak asasi manusia lainnya, apabila ia menghilangkan hak asasi orang lain, maka secara otomatis hak asasi pada dirinya dianggap hilang.

Penggabungan perkara juga menjadi perhatian dalam hal ini. Teori pembedaan dalam hukum Islam mengenal teori pidana penyerapan (*al-jabb*), yaitu jika terjadi dua perkara pidana yang berbeda (pemeriksaan dan pembunuhan) maka berdasarkan teori ini hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati sebagai hukuman terberat yang dapat menggantikan hukuman-hukuman lain yang tidak perlu dijatuhkan. Masyarakat menganggap perlu hukuman mati kepada pelaku karena persepsi bahwa penjara tidak akan menjadikan pelaku jera, bahkan pelaku dapat mengulangi perbuatannya kembali setelah menjalani hukuman yang bebas dari penjara.<sup>101</sup>

*Restorative Justice*, masih berupa sebuah doktrin dalam sistem peradilan pidana, belum ada ketentuan yang baku tentang bagaimana pemulihan kondisi sosial masyarakat yang rusak akibat tindak pidana. Namun demikian upaya memberdayakan masyarakat melalui perantara diharapkan untuk mengurangi

---

<sup>100</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. (Jakarta: Rajawali, 2004). Hal. 35

<sup>101</sup> Ahmad Wardi Muclich, *Pengantar dan Assas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayat*. (Jakarta: Media Grafika. 2004). Hlm. 169

kemarahan dan rasa khawatir berlebihan. Mengikutsertakan masyarakat dalam proses, meskipun tidak seluruhnya, kurang lebih akan menghilangkan mental dan perasaan masyarakat sebagai korban menjadi perasaan pihak yang memiliki hak dan kepentingan dalam proses tersebut. Masyarakat memberikan ide yang baik bagaimana pelaku harus dihukum.

Keterlibatan masyarakat dalam proses hukum bagi pelaku memberikan informasi mengenai sejauhmana upaya penjatuhan pidana bagi pelaku berlangsung. Hal ini berkaitan dengan hak korban yang diwakili oleh masyarakat yaitu, hak untuk memperoleh informasi tentang penyelidikan atau penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban, hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan sedang dalam proses untuk memmpertanggungjawabkan perbuatannya, masyarakat melalui aparat gampongnya juga telah berupaya mendesak pengadilan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa, ini dilakukan untuk melampiaskan kekesalan dari masyarakat dan harapan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

Peran masyarakat dalam kasus Diana hanya terbatas pada upaya tersebut dikarenakan, peran masyarakat terhadap pemulihan kondisi korban menjadi mustahil karena korban telah terbunuh. Sedangkan terhadap pelaku, kejahatan pelaku bukanlah perbuatan yang dapat dimediasikan sebagaimana pelanggaran pelanggaran meupun kejahatan ringan yang memungkinkan untuk dimaafkan menuntut pertanggungjawaban yang ringan pula.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang tercantum sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Masyarakat Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh merupakan korban tidak langsung dari peristiwa pidana yang menimpa warga, Diana. Dalam mekanisme *restorative justice* peranan masyarakat peulanggahan adalah melaporkan dugaan terjadinya perbuatan pidana ke pihak yang berwenang, yakni kepolisian sector Kutaradja Banda Aceh, kemudian, melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara, serta tindakan-tindakan lain yang dianggap dapat mengurangi dampak dan implikasi dari peristiwa pidana yang menimpa Diana sebagaimana ketentuan dalam pasal 93 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
2. Meskipun belum maksimal, namun peran masyarakat dalam proses pidana tersebut sudah terlihat dengan adanya pendampingan serta pengawasan hingga proses hukum terhadap kasus Diana selesai, dan pelaku menjalani hukumannya masing-masing. Aparatur gampong juga merupakan representasi dari masyarakat peulanggahan, telah melakukan hal berikut: tatkala Diana dilaporkan hilang, masyarakat mencari keberadaan Diana,

tetapi tidak ditemukan namun, masyarakat berhasil menangkap pihak yang diduga bertanggungjawab terhadap hilangnya Diana, yaitu Hasbi dan Amiruddin. Pada tahap selanjutnya masyarakat melalui aparat gampong melaporkan terjadinya tindak pidana ke Polsek Kutaradja, mendampingi proses proses penyelidikan serta mengawal perjalanan proses hukum sehingga tahap persidangan dan hukuman terhadap pelaku dijatuhkan, pasca peristiwa tersebut peran aparat gampong selanjutnya adalah membantu menyampaikan informasi kepada warga, menyalurkan bantuan dan selalu memberikan penyuluhan, antara lain pada pengajian rutin pada setiap minggunya, yaitu agar setiap orang tua lebih berhati-hati dalam menjaga anak-anak mereka dan supaya lebih waspada terhadap orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada hakim yang menangani kasus serupa di kemudian hari agar dapat memberikan hukuman setimpal kepada pelaku, yaitu sesuai dengan undang-undang atau sesuai dengan teori hukum islam. Sehingga dengan demikian diharapkan agar tujuan pembalasan (*retributive*) terhadap kejahatan pelaku dapat terlaksanakan. Akibatnya, kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi semakin bertambah.
2. Diharapkan pula agar teori *restorative justice* ini dapat diterapkan maksimal baik kepada pelaku, korban maupun masyarakat sebagai korban yang tidak langsung mengalami penderitaan secara batin. Dengan pola pelayanan yang komprehensif terhadap semua pihak, diharapkan dampak

buruk dari suatu peristiwa dapat diatasi dalam waktu yang relatif cepat sehingga tidak berdampak dan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

3. Diharapkan kepada setiap orang tua, agar dapat memperketat penjagaan terhadap anaknya baik di dalam maupun di luar rumah, apalagi di jam-jam bermain anak. Kepada masyarakat hendaknya menerapkan pola saling jaga dan saling asuh terhadap anak-anak yang berada di sekitarnya, terutama bagi anak perempuan. Disamping itu sudah seharusnya pengawasan dan kewaspadaan terhadap orang asing semakin ditingkatkan. Karena pemantauan yang lemah terhadap aktivitas warga asing dalam suatu kawasan menjadi sumber kerawanan terjadinya tindak pidana, terutama seperti kejahatan kekerasan seksual terhadap anak
4. Diharapka kepada mahasiswa/i selanjutnya yang bermaksud melakukan penelitian tentang *restorative justice* supaya dapat melakukan pengayaan bahan dan literatur, sebab gagasan *restorative justice* belum mendapatkan perhatian maksimal dari ara ahli hukum baik dari kalangan praktisi maupun pengambil kebijakan, baik dari segi doktrin maupun penerapannya. Hal ini dipandang perlu mengingat bahwa di Indonesia masih banyak pelanggaran dan kejahatan yang terjadi, dengan tegaknya *restorative justice system* diharapkan agar kemudian hari setiap pelanggaran dan kejahatan ringan dapat diselesaikan dengan mekanisme ini tanpa harus dibawa ke ranah pengadilan.

Disamping itu hendaknya jga dikaji kembali apakah jika suatu mesyarakat melalui aparat gampongnya melakukan keseluruhan dari proses

pemulihan kondisi sosial serta peran-perannya sebagaimana tercantum dalam UU No 11 Tahun 2012 akan mengurangi intensitas reaksi sosial dan mendapatkan pemulihan dalam masa yang lebih singkat. Atau apakah perlu saran serta masyarakat dalam pasal 93 bab IX itu dibakukan sebagai prosedur yang wajib dilaksanakan jika sewaktu-waktu terjadi kasus sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA


- Al-Qur'anul Karim.
- Abdussalam. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung. 2010
- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007
- Ade Saptomo. *Hukum dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Pt Grasindo. 2010
- Ainal Mardhiah, Mohd. Din dan Riza Nirzali. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*. Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 1 No. 1 Agustus 2012
- Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo. 2007
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakkti. 2005
- \_\_\_\_\_, *Tori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit PT Alumni. 2010.
- David O. Sears. Dkk, *Psikologi Sosial*. Ed. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Ddr. Wagianti Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama. 2010.
- Dikdik M. Arief Dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2008
- \_\_\_\_\_, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008
- Ds. Dewi. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing. 2011
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2011

- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonensia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama. 2011
- G. Widiartana. *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Tth
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009
- Kuat Puji Prayetno. *Restoratif Untuk Peradilan di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 2 No. 3 September 2012
- Kumanto Sunarto. *Pengantar Sosiologi*, Edisi III. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Leden Marpaung. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Maslah Prefensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2007
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Revika Aditama. 2009
- Maudzakkir. *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*. Jakarta. 2013
- Muladi. *HAM Dalam Perspektif Peradilan Pidana*. Bandung: Revika Aditama. 2005
- Nashriana. *Perlindungan Bagi Anak*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Rena Yulia. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2010
- Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011


- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2005
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Solahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2013
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Ed. 1. Jakarta: Rajawali Pers. 2013
- Topo Santoso dan Eva Achzani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012
- Wa. Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana. 1997
- Yutirsa Yunus. *Analisi Konsep Restorative Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal *Rechtvinding* Vol, 2 No. 2 Edisi Agustus 2011

#### Website

- [www.academia.edu.com](http://www.academia.edu.com). Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat yang Dirusak Akibat Suatu Tindak Pidana Melalui Proses Peradilan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Diakses melalui situs [https://www.academia.edu/4181175/Pemulihan\\_Kondisi\\_Sosial\\_Yang\\_Rusak\\_Akibat\\_Suatu\\_Tindak\\_Pidana\\_Melalui\\_Proses\\_Peradilan\\_Pidana\\_Berdasarkan\\_Pendekatan\\_Keadilan\\_Restoratif](https://www.academia.edu/4181175/Pemulihan_Kondisi_Sosial_Yang_Rusak_Akibat_Suatu_Tindak_Pidana_Melalui_Proses_Peradilan_Pidana_Berdasarkan_Pendekatan_Keadilan_Restoratif).
- [www.serambinews.com](http://www.serambinews.com). Bukan Bendera Tapi Diana. Diakses melalui situs <http://aceh.tribunnews.com/2013/04/06/bukan-bendera-tapi-diana>.
- [www.serambinews.com](http://www.serambinews.com). Hakim Vonis Pembunuh Diana 19 Tahun Penjara. Diakses melalui situs <http://aceh.tribunnews.com/2013/08/14/hakim-vonis-pembunuh-diana-19-tahun-penjara>.
- [www.serambinews.com](http://www.serambinews.com). Menanti Qanun Hukuman Mati. Diakses melalui situs <http://aceh.tribunnews.com/2013/05/14/menanti-qanun-hukuman-mati>.
- [www.serambnews.com](http://www.serambnews.com). Paman Cabuli dan Bunuh Ponakan. Diakses melalui <http://aceh.tribunnews.com/2013/04/06/bukan-bendera-tapi-diana>.
- [www.serambinews.com](http://www.serambinews.com). Hakim vonis pembunuh diana 19 tahun penjara. Diakses melalui <http://aceh.tribunnews.com/2013/08/14/hakim-vonis-pembunuh-diana-19-tahun-penjara>.



Gambar 10: Gampong Peulanggahan Berdasarkan Citra Google Maps



Gambar 11: Peta Gampong Peulanggahan Berdasarkan Bappeda Kota Banda Aceh

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Sk Penunjukan Pembimbing Skripsi
2. Surat Permohonan Pengambilan Data Dari Fakultas Syariah Dan Hukum
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4. Profil, Peta dan Struktur Pemerintahan Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh.
5. Surat Edaran, Himbauan dan Peraturan Bagi Warga Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh
6. Daftar Wawancara Dengan Aparat Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh
7. Daftar Riwayat Hidup Penulis

